

# SHOPEE PAYLATER TRANSACTION ANALYSIS ON ONLINE SELLING IN A SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE

(Case Study On Shopee Paylater Users In Kedamean Distric,  
Gresik Regency)

**Risma Puspa Rani**

STAI Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

[rismapuspar@gmail.com](mailto:rismapuspar@gmail.com)

**Lukita Permanasari**

STAI Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

[luki7kh@gmail.com](mailto:luki7kh@gmail.com)

**Abstract:** The rapid development of technology affects one's lifestyle. Currently online shopping provides convenience for users throughout Indonesia, especially users in the Kedamean District area and is even considered a new trend among the public, and users are very enthusiastic about this paylater feature and this feature is now an alternative to online-based payments. Shopee paylater transactions on the Shopee application are a service that provides an opportunity for users, especially users in the Kedamean District area, to postpone payments in installments without a credit card with certain terms and conditions that make it easy for users who currently don't have money so they can shop and fulfill their needs. This research is a field research, namely research

whose object is about symptoms or events that occur in community groups. The problem in this study is regarding the practice of shopee paylater transactions in buying and selling online from a sharia economic perspective. The aim of this research is to find out the practice of shopee paylater transactions in buying and selling online from an Islamic economic perspective in the Kedamean District, Gresik Regency. This study uses qualitative methods from primary data obtained from interviews with shopee users in the Kedamean District, Gresik Regency. This study uses 12 respondents. The results of this study reveal that shopee paylater transactions in online buying and selling from a sharia economic perspective experience problems in the form of fines and interest charged to users when payments are overdue.

**Keywords:** Transactions, Shopee Paylater, Buying and Selling, Sharia Economics.

**Abstrak:** Dengan pesatnya perkembangan teknologi berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang. Sekarang ini belanja secara *online* memberikan kenyamanan pengguna di seluruh Indonesia khususnya pengguna pada wilayah Kecamatan Kedamean bahkan dianggap sebagai sebuah *trend* baru di kalangan masyarakat, dan pengguna sangat antusias dengan adanya fitur *paylater* ini dan fitur ini sekarang menjadi salah satu alternatif pembayaran berbasis *online*. Transaksi shopee *paylater* pada aplikasi shopee merupakan salah satu layanan yang memberikan kesempatan kepada pengguna khususnya pengguna pada wilayah Kecamatan Kedamean untuk menunda pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit dengan syarat dan ketentuan tertentu yang memberikan kemudahan bagi para pengguna yang sedang tidak memiliki uang sehingga dapat berbelanja dan memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktik transaksi shopee *paylater* pada jual beli *online* dalam sudut pandang ekonomi

syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi shopee *paylater* pada jual beli *online* dalam sudut pandang ekonomi syariah di wilayah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pengguna shopee di wilayah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan 12 responden. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi shopee *paylater* pada jual beli *online* dalam sudut pandang ekonomi syariah mengalami masalah dalam bentuk denda dan bunga yang dikenakan kepada pengguna ketika pembayaran lebih dari jatuh tempo.

**Kata Kunci:** Transaksi, Shopee *Paylater*, Jual Beli, Ekonomi Syariah.

## **Pendahuluan**

Perkembangan zaman modern yang sangat pesat seperti yang dirasakan saat ini telah berdampak signifikan pada kehidupan dalam banyak hal, terutama dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Setiap bidang kehidupan telah meningkat dalam periode modern ini dalam hal efisiensi, kecepatan, dan kemudahan. Jual beli atau transaksi *online* ialah salah satu ilustrasi bagaimana teknologi berkembang. Jual beli *online*, dikenal sebagai *E-commerce*, yang berisikan aktivitas penjualan, pemasaran, pembelian, dan penyediaan layanan pelanggan untuk barang dan jasa secara *online* melibatkan penggunaan jaringan internet. (Widianto, Hidayat, and Maulida 2020)

Salah satu platform *E-Commerce* adalah Shopee yakni transaksi *online* yang banyak digemari banyak digemari oleh kaum milenial. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang didedikasikan untuk transaksi atau jual beli *online* serta menawarkan sistem *paylater*. Pada akhir Mei 2015, Shopee diluncurkan di Indonesia, dan beroperasi pada akhir Juni. Dengan bantuan bisnis Garena yang berbasis di Singapura, Shopee adalah perusahaan yang beroperasi. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina kini menjadi negara Shopee. Kantor pusat Shopee terletak di Palmer, DKI Jakarta, di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen S. Perman. Target dari aplikasi Shopee yaitu kalangan anak muda yang telah terbiasa melakukan aktivitas menggunakan *gadget*, seperti aktivitas belanja *online*. Shopee juga menawarkan salah satu sistem

pembayaran yakni sistem beli sekarang bayar nanti atau biasa disebut dengan *Shopee Paylater*.(Wafa 2020)

*Shopee Paylater* adalah layanan yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan selanjutnya terdaftar dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Shopee Paylater* memberikan berbagai keuntungan berupa pinjaman langsung berbunga rendah. Hanya barang dari Shopee yang memiliki jangka waktu cicilan satu hingga dua belas bulan yang memenuhi syarat untuk dibeli dengan pinjaman yang telah diberikan. Bunga dihitung paling sedikit sebesar 2,95% untuk pembayaran yang dilakukan secara angsuran 1 sampai 12 bulan. Seperti kebanyakan sistem kredit, semakin lama tenor cicilan maka semakin tinggi pula bunga yang dikenakan. *Shopee Paylater* merekomendasikan produk pinjaman dengan dana awal 0% tanpa terdapat minimum transaksi, serta pinjaman yang diberikan hanya berlaku pada pembelian produk di aplikasi Shopee dengan jangka waktu pembayaran 30 hari bahkan hingga 1 tahun.(Anatasya 2020)

Penelitian yang telah dilakukan oleh M. Rizki Ramadani dan Cinta Widya Riska(Ramadani and Riska 2023) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa analisis penggunaan *shopee paylater* pada mahasiswa digunakan untuk kemudahan dari sistem *shopee paylater* mengakibatkan mahasiswa berbelanja hanya untuk membeli barang yang di inginkan/menarik perhatian, mereka merasa puas akan layanan yang diberikan serta adanya pengaruh dari lingkungan dan iklan akan keuntungan dari penggunaan layanan *shopee paylater* yang membuat mereka tergiur pada diskon/promo, pemberian limit pinjaman yang cukup banyak bagi seorang mahasiswa membuat mereka membeli barang hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan gaya hidup dan yang terakhir ketentuan pada *shopee paylater* terkait jangka waktu pengembalian pinjaman sangat memudahkan sehingga dengan minimnya pemasukan, mahasiswa menjadi bebas berbelanja tanpa memperhatikan kondisi keuangan. Semenjak menggunakan *shopee paylater* terjadi adanya peningkatan terhadap konsumsi yang dilakukan mahasiswa sehingga menyebabkan mahasiswa memiliki perilaku konsumtif. Hal ini dilakukan karena sistem *shopee paylater* “Beli sekarang bayar nanti” memudahkan pengguna dalam memenuhi kebutuhan. Selaras dengan penelitian M. Rizki, penelitian yang telah dilakukan Marinda Agnethia Monica(Monica 2020), menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui *shopee paylater* memberikan kemudahan kepada pengguna *shopee* dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu.

Kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui shopee *paylater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik shopee *paylater* ditarik ke dalam hukum islam, yaitu berdasarkan akad qard dan fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman shopee *paylater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengguna shopee, fitur shopee *paylater* ini akan muncul di akun yang telah aktif di shopee minimal selama 3 bulan, dan aktif dalam melakukan transaksi di shopee serta pengguna yang telah meng*upgrade* aplikasi shopee ke versi yang terbaru. Namun dengan banyaknya fitur dan keunggulan yang dimiliki oleh shopee masih terdapat banyak ulasan dari pengguna yang kurang puas dengan aplikasi ini seperti keluhan terjadinya aplikasi eror, fitur pembayaran, dompet *shopeepay*, pelacakan pesanan yang kurang akurat dll. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana sudut pandang ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli *online* memakai aplikasi shopee *paylater*, mengetahui bagaimana konsep jual beli *online* dalam ekonomi syariah serta untuk mengetahui bagaimana konsep akad jual beli *online* menurut sudut pandang ekonomi syariah. Ada pula tata cara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Konsep Jual Beli dalam Islam dan Konsep Jual Beli Online**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kaat al-bai' berarti jual tetapi juga berarti beli.(Hafiza 2021) Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama hanfiah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat yaitu: Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), Sighat (lafal ijab dan qabul), Ma'qud 'alaih (barang yang dibeli), Nilai tukar pengganti barang. Sedangkan Jual beli *online* merupakan proses transaksi

perdagangan melalui jaringan internet, yang dimana penjual dan pembeli berinteraksi dan melakukan transaksi pembelian dan penjualan pelayanan produk.(Adnan, Alrasyid, and Kartika 2023) Sedangkan berdasarkan pendapat jumbuh ulama rukun dalam jual beli *online* harus mencakup empat macam, antara lain: Akidain (Penjual dan Pembeli), Ada barang yang dibeli, Sighat (Lafad Ijab dan Qabul), Ada nilai tukar pengganti barang

### **Gambaran Umum Shopee dan Fitur Shopee Paylater**

PT Shopee Internasional Indonesia merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. Didirikan pada tahun 2015, SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Shopee tidak hanya ada di Indonesia, melainkan memiliki jangkauan yang luas seperti di beberapa negara seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, China, hingga Brazil. Shopee bertujuan untuk menjadikan kekuatan teknologi sebagai cara mengubah dunia menjadi lebih baik dengan membuat *platform* yang mampu menghubungkan penjual dan pembeli. Target sasaran Shopee adalah para pengguna internet di seluruh Indonesia yang membutuhkan berbagai produk kebutuhan pokok, hobi, komunitas dengan pelayanan yang prima. Beberapa fitur pada aplikasi shopee meliputi: gratis ongkir, *Cash On Delivery (COD)*, *cashback* dan *voucher*, shopee *games*, shopee koin dan *shopeepay*.(Murniati 2020)

Shopee juga memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital terbaru yang dinamai *Shopee paylater*. Fitur ini sudah bergerak pada 6 Maret 2019, shopee *paylater* merupakan metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga pinjaman yang relatif minim. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna bisa mengakses di aplikasi shopee dengan cara membuka menu tab saya > shopee *paylater*, kemudian mengunggah foto diri beserta KTP. Dalam hitungan menit hasil verifikasi akan keluar. Apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh pihak shopee, maka secara otomatis pengguna akan mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp.750.000 dan memiliki kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di shopee, akan tetapi limit juga bisa bertambah jika pengguna sering menggunakan fitur shopee *paylater* maka limit yang akan didapatkan sebesar Rp.18.000.000 bahkan bisa dibawah nominal tersebut atau lebih. Tujuan dari shopee *paylater* adalah untuk membantu dan mempermudah pengguna shopee dalam memenuhi kebutuhannya, disaat kemampuan yang dimilikinya terbatas.

Kelebihan dari fitur shopee *paylater* ini memudahkan cicilan bagi yang tidak punya kartu, sebagai solusi jika dalam keadaan mendesak, proses pinjaman yang dimudahkan. Sedangkan kekurangan dari fitur *paylater* ini limit tidak dapat di cairkan, boros, bunga yang cukup tinggi dan resiko keamanan data saat melakukan pendaftaran layanan *paylater* pengguna harus mengirimkan foto KTP hal ini yang berbahaya jika terjadi kebocoran data.(Choerudin et al. 2023) selain itu, fitur *paylater* dalam aplikasi shopee juga memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda, rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 yang perlu dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, tanggal 1 yang perlu dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya, tanggal 15 yang perlu dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. Shopee *paylater* juga menawarkan tenor cicilan 1 sampai 12 bulan seperti yang dijelaskan diatas dengan bunga 2,95%. Jika pengguna shopee telat membayar tagihan shopee *paylater* maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%.

### Penyajian Data

Data yang di ambil dalam penelitian ini yaitu data pengguna shopee *paylater* pada wilayah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Tabel 1. Daftar Pengguna Shopee di Wilayah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

No.	Nama Desa	Informan	Ket
1	Mojowuku		
2	Sidoraharjo		
3	Slempit		
4	Belahan Rejo	2	
5	Menunggal		
6	Banyuurip		
7	Ngepung	2	
8	Kedamean	2	
9	Tanjung		

10	Katimoho	2	
11	Turirejo	2	
12	Tulung	2	
13	Glindah		
14	Lampah		
15	Cermenlerek		

Analisis Praktik Transaksi Shopee Paylater Pada Pengguna Shopee di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik

a. Kekurangan dan Kelebihan pada fitur shopee *paylater* bagi pengguna shopee di wilayah Kecamatan Kedamean

Adanya kekurangan dan kelebihan dari fitur shopee *paylater* oleh pengguna shopee di wilayah kecamatan kedamean, menimbulkan banyak keresahan. Hal ini sebagaimana yang di ucapkan oleh cholisa selaku pengguna sebagai berikut:

Kekurangan dari shopee *paylater* sendiri yaitu akan dikenakan bunga yang sangat tinggi dengan jumlah sebesar 5%, jika telat membayar tagihan yang melebihi tanggal jatuh tempo. Dan kelebihannya sendiri yaitu akan mendapatkan limit yang tinggi jika sering melakukan transaksi melalui shopee. (Cholisa 2023)

Keterangan di atas menjelaskan tentang bunga yang dikenakan Ketika membayar tagihan lebih dari tanggal jatuh tempo dan limit shopee *paylater* yang dapat bertambah. Hal ini juga selaras dengan yang dikatakan oleh Yuni Kharisma selaku pengguna shopee lainnya bahwa:

Kekurangan dari fitur shopee *paylater* ini terletak pada bunga yang semakin hari semakin tidak masuk akal padahal telah bekerja sama dengan badan keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan kelebihan pada fitur shopee *paylater* ini yaitu dapat membantu apabila digunakan pada kondisi yang tepat. (M.N 2023)

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa bunga dari shopee *paylater* sangat tinggi, dan untuk limitnya sendiri bisa bertambah jika sering melakukan transaksi. Seperti yang disampaikan oleh Rinjani Kenanga Sari selaku pengguna lainnya bahwa:

kekurangan dari fitur shopee *paylater* ini terletak pada bunga yang terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kelebihan dari shopee *paylater* bisa bayar 1 sampai 24 bulan.(Sari 2023)

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Eka Vidya selaku pengguna shopee lainnya bahwa:

Kekurangan fitur shopee *paylater* terlalu banyak biaya admin. Sedangkan kelebihannya praktis, mudah, terutama dalam keadaan darurat.(Vidya N. 2023)

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bunga dari shopee *paylater* ini sangat tinggi yaitu sebesar 5% maka dari itu pengguna shopee sangat merasa keberatan dengan bunga yang sangat tinggi tersebut, tapi disisi lain limit dari shopee *paylater* tersebut bisa lebih tinggi jika sering melakukan transaksi pada aplikasi shopee.

b. Dampak adanya limit shopee *paylater* yang meningkat bagi pengguna shopee di wilayah Kecamatan Kedamean

Limit shopee *paylater* yang meningkat sangat membantu bagi pengguna shopee di wilayah Kecamatan kedamean, bukan hanya di wilayah Kecamatan Kedamean saja mungkin juga seluruh pengguna shopee lainnya. Karena dengan limit shopee *paylater* yang meningkat bisa membantu pengguna shopee yang lagi kesusahan dalam membeli kebutuhan sedangkan pengguna shopee tersebut tidak memiliki uang pada saat itu karena shopee *paylater* menggunakan sistem beli sekarang bayar nanti. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sofi bahwa:

Dampak dari limit shopee *paylater* yang bertambah yaitu meringkankan saya ketika saya ingin membeli kebutuhan yang sangat mendesak, dan pada saat itu saya tidak memegang uang sama sekali.(Sofi 2023)

Keterangan diatas jelas menunjukkan bahwa limit shopee *paylater* yang meningkat bisa membantu pengguna shopee dalam hal yang mendesak, dikarenakan pada fitur shopee *paylater* ini menggunakan sistem beli sekarang bayar nanti seperti yang dikatakan oleh Rinjani Kenanga Sari bahwa:

Bisa membeli barang dengan sesuai kebutuhan dengan sistem cicil(Sari 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fitur shopee *paylater* ini sangat membantu pengguna shopee yang lagi kesusahan dalam hal keuangan, dengan adanya fitur shopee *paylater* ini pengguna shopee bisa menggunakan

untuk membeli kebutuhan yang sedang dibutuhkan. Karena pada fitur shopee *paylater* ini menggunakan sistem beli sekarang bayar nanti.

- c. Fasilitas dari fitur shopee *paylater* yang memenuhi kebutuhan bagi pengguna shopee di wilayah kecamatan kedamean

Fasilitas yang diberikan dari fitur shopee *paylater* bagi pengguna shopee di wilayah kecamatan Kedamean sangat membantu, bukan pengguna shopee di Kecamatan Kedamean saja tetapi pengguna shopee di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pengguna mengeluh adanya biaya admin yang cukup besar di setiap pembelian. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Cholisa yaitu:

Kalau saya pribadi dengan adanya fasilitas shopee *paylater* sangat memenuhi kebutuhan saya untuk membeli keperluan toko maupun keperluan sendiri, pembayarannya pun tanpa kartu. Jadi sangat dibutuhkan untuk keperluan secara mendesak, jika tidak memiliki uang. Akan tetapi harus dipertimbangkan antara kebutuhan dan keinginannya jika menggunakan fitur shopee *paylater*.(Cholisa 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa transaksi shopee *paylater* itu tidak menggunakan uang secara tunai melainkan uang digital. Dari situ pengguna merasa bahwa sangat praktis jika menggunakan fitur shopee *paylater*. Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Devi Rizca Putri bahwa:

Fasilitas yang diberikan shopee *paylater* sangat membantu bagi saya, apalagi dengan transaksinya yang sangat praktis tanpa menggunakan kartu.(Rizca Putri 2023)

Merujuk pada apa yang disampaikan pengguna bahwa dengan adanya fitur shopee *paylater* ini sangat membantu. Peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas dari fitur shopee *paylater* ini sangat diminati oleh pengguna karena sangat praktis dalam transaksi tanpa kartu.

- d. Sudut Pandang Ekonomi Syariah dalam Transaksi Shopee *Paylater* pada Jual Beli *Online* di Kecamatan Kedamean

Secara syar'i jual beli *Online* yang dilakukan oleh pengguna shopee di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Kecamatan Kedamean tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan jual beli *Online*. Yang dimaksud jual beli *Online* pada penelitian ini

adalah jual beli *Online* secara kredit, yang mana sangat dibutuhkan dalam ekonomi syariah dan sangatlah dibutuhkan oleh Masyarakat dan juga mendapatkan manfaat bagi pembeli maupun penjual. Pembeli dapat memiliki produk yang dibutuhkan walaupun ia tidak bisa melakukan pembayaran secara kredit dan penjual dapat menjual produknya kepada pembeli. Jual beli menggunakan shopee paylater sudah banyak dilakukan oleh Masyarakat dari berbagai kalangan, tidak terkecuali Masyarakat dari kalangan muslim. Jual beli ini termasuk jual beli yang diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat dalam hukum ekonomi syariah.

Dilihat dari prespektif ekonomi syariah, penerapan sistem jual beli secara kredit yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Kecamatan Kedamean, dimana ekonomi syariah merupakan tata kehidupan yang lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sehingga dalam hukum pada ekonomi syariah harus berbasis minimal dua sumber hukum islam tersebut.

Adapun pendapat dari fuqoha yang memperbolehkannya adanya jual beli kredit, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'I, Zaid bin Ali, dan Ali Muayyad bahwa jual beli yang pembayraannya di tangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual, penangguhan tersebut adalah sah. Karena menurut mereka penangguhan itu sama dengan harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga yang pantas dan sewajarnya dan tidak adanya unsur pemaksaan dan zalim.(Fasya 2016)

Namun para fuqoha Ketika membolehkan jual beli secara kredit dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- 1) Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli,
- 2) Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *ba'i gharar* "bisnis penipuan".
- 3) Harga semula yang sudah disepakati Bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.

- 4) Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori bai' mudtar "jual beli dengan terpaksa" yang dikecam Nabi SAW.

Apa yang dijelaskan diatas sejalan dengan pernyataan dari salah satu tokoh agama di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yakni Ustadz Fathul Ghofar bahwa:

Diperbolehkan dalam syariat islam, karena pada dasarnya jual beli merupakan suatu yang diharamkan Allah SWT. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara Allah mengharamkan riba karena adanya pembayaran murni karena penundaan(Ghofar 2023)

Harga jual secara kredit lebih tinggi daripada jual beli secara tunai itu diperbolehkan, asal tidak berlebihan. Dalam sistem jual beli secara kredit biasanya harga barang yang ditawarkan itu memang jauh lebih tinggi daripada harga aslinya. Misalnya harga barang kalau dibeli secara tunai senilai Rp 5 juta. Apabila dijual secara kredit selama 12 bulan maka harga senilai Rp 6 juta. Penerapan harga seperti itu sebenarnya diperbolehkan saja oleh para ulama', asalkan tidak berlebihan.

Merujuk pada apa yang di terapkan di aplikasi shopee untuk pengguna di seluruh Indonesia khususnya Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan diatas akan tetapi harus dilihat dari syarat dan ketentuannya. Karena dengan adanya syarat dan ketentuan pengguna shopee dapat mengetahui di perbolehkannya atau tidak.

### **Diskusi Hasil Penelitian**

Transaksi shopee *paylater* pada aplikasi shopee merupakan salah satu layanan yang memberikan kesempatan kepada pengguna khususnya pengguna pada wilayah Kecamatan Kedamean untuk menunda pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit dengan syarat dan ketentuan tertentu yang memberikan kemudahan bagi para pengguna yang sedang tidak memiliki uang sehingga dapat berbelanja dan memenuhi kebutuhannya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang. Sekarang ini belanja secara *online* memberikan kenyamanan pengguna di seluruh Indonesia khususnya pengguna pada wilayah Kecamatan Kedamean bahkan dianggap sebagai sebuah *trend* baru di kalangan masyarakat,

dan pengguna sangat antusias dengan adanya fitur *paylater* ini. Dan fitur ini sekarang menjadi salah satu alternatif pembayaran berbasis *online*.

Dalam pandangan ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2022 praktik kredit pada aplikasi shopee *paylater* hukumnya ada 2 yaitu diperbolehkan dan diharamkan. Diperbolehkannya karena sistem shopee *paylater* menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia *paylater* yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai. Sedangkan kalau diharamkannya itu karena sistem dalam shopee *paylater* ini menggunakan akad hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba. (MUI, n.d.) Pengguna shopee *paylater* ini berisi kesepakatan yang melebihi harga dan cicilan yang tidak sesuai dengan transaksi ekonomi, sehingga larangan dan hukumnya haram. Menurut an-Nawawi menyatakan bahwa para fuqoha sepakat bahwa jual beli tanpa diketahui harganya adalah batal. Karena ketika melakukan perjanjian, maka sebaiknya harga harus sudah jelas agar tidak termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh islam.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, transaksi shopee *paylater* yang dilakukan oleh pengguna di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Kecamatan Kedamean Gresik lebih mendekati *istijar* dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Tetapi shopee *paylater* mendatangkan kemudaratn kepada konsumen karena fitur ini memberikan keuntungan dari pengguna dan penundaan ini bersifat riba' karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam bertransaksi ekonomi syariah hal yang menjadi penting yaitu kejujuran. Dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan.

## **Penutup**

Shopee *paylater* dapat digunakan setelah diaktifkan terlebih dahulu dengan cara aktivasi atau mendaftarkan data diri menggunakan KTP dan mengikuti seluruh instruksi yang telah disediakan pihak shopee. Apabila proses aktivasi sudah diterima, maka pengguna akan mendapatkan dana minimal Rp 750.000 pada akun shopee *paylater* dan hanya dapat dibelanjakan pada aplikasi shopee bukan untuk

dicairkan. Shopee *paylater* juga menawarkan tenor cicilan 1-12 bulan dengan bunga 2,95%. Transaksi Shopee *paylater* juga bisa dikenakan denda sebesar 5% jika pembayarannya lebih dari jatuh tempo yang sudah ditentukan. Dalam pandangan ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2022 praktik kredit pada aplikasi shopee *paylater* hukumnya ada 2 yaitu diperbolehkan dan diharamkan. Diperbolehkannya karena sistem shopee *paylater* menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia *paylater* yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai. Sedangkan kalau diharamkannya itu karena sistem dalam shopee *paylater* ini menggunakan akad hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.

### Daftar Pustaka

- Adnan, Aziziyah Amalia, Harun Alrasyid, and Arista Fauzi Kartika. 2023. "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI." *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal* 4 (01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/20737>.
- Anatasya, Nadya. 2020. "Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU." Thesis, Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32168>.
- Choerudin, Achmad, Zulfachry, Rahmatya Widyaswati, Lady Diana Warpindyastuti, Jana Siti Nor Khasanah, Budi Harto, Nita Fauziah Oktaviani, et al. 2023. *Literasi Keuangan*. Global Eksekutif Teknologi. [https://www.google.co.id/books/edition/Literasi\\_Kuangan/gBjEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=paylater&pg=PA58&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Literasi_Kuangan/gBjEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=paylater&pg=PA58&printsec=frontcover).
- Cholisa. 2023. Wawancara, Pengguna Shopee Paylater, Ds. Ngepung Kec. Kedamean,.
- Fasya, Fasya. 2016. "Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1 (II): 125-42.
- Ghofar, Fathul. 2023. Tokoh Agama, Wawancara, Dsn. Dukuh Indah Ds. Katimoho Kec. Kedamean,.

- Hafiza, Desy. 2021. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk HWI ( Health Wealth International ).” *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Dan Humaniora 2* (02): 11–11.
- M.N, Yuni Kharisma. 2023. Wawancara, Pengguna Shopee Paylater, Ds. Ngepung Kec. Kedamean,.
- Monica, Marinda Agesthia. 2020. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce.” Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- MUI, Fatwa. n.d. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur No. 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater.”
- Murniati, Desi. 2020. “5 Fitur Terbaik di Shopee, Jualan Mudah Untung Berlimpah.” *Kledo Blog* (blog). October 10, 2020. <https://kledo.com/blog/fitur-terbaik-shopee/>.
- Ramadani, M. Rizki, and Cinta Widya Riska. 2023. “Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU).” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2): 129–41. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v4i2.7756>.
- Rizca Putri, Devi. 2023. Wawancara, Pengguna Shopee Paylater, Ds. Kedamean Kec. Kedamean,.
- Sari, Rinjani Kenanga. 2023. Wawancara, Pengguna Shopee Paylater, Ds. Belahan Rejo Kec. Kedamean.
- Sofi. 2023. Wawancara, Pengguna Shopee Paylater, Ds. Turirejo Kec. Kedamean,.
- Vidya N., Eka. 2023. Wawancara, Pengguna Shopee Paylater, Ds. Katimoho Kec. Kedamean,.
- Wafa, Ah Khairul. 2020. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (01): 16–30. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i01.3588>.
- Widianto, Hanif Ahmad, Asep Ramdan Hidayat, and Ira Siti Rohmah Maulida. 2020. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place.”

*Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2): 185–88.  
<https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22003>.

Hikam, Muhammad AS. “NU dan Gerakan Civil Society di Indonesia”. *Suara Pembaruan*, 03 Agustus 1994.

Sâlih, Hâshim. “Jamâl al-Bannâ bayn al-Islâh al-Dînî wa al-Tanwîr” dalam [www.assyarqalawsat.com/24-Mei-2004](http://www.assyarqalawsat.com/24-Mei-2004), diakses 20 Juni 2008.

Hamim, Thaha. “Moenawar Chalil’s Reformist Thought: A Study of an Indonesian Religious Scholar (1908-1961). Disertasi, McGill University, 1996.